

ABSTRAK

Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing - masing. Sumpah berfungsi untuk mencegah seorang saksi memberikan keterangan palsu. Memberikan keterangan palsu di depan persidangan, diatur dalam Pasal 174 KUHAP dan Pasal 242 KUHP. Namun dalam penyelesaian beberapa kasus keterangan palsu, terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan Pasal 174 KUHAP dan Pasal 242 KUHP, dimana ada pendapat yang menyatakan bahwa prosedur penyelesaian perkara keterangan palsu tidak perlu melalui laporan dan penyidikan oleh kepolisian serta harus adanya penetapan hakim pada saat siding berlangsung yang menyatakan bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu dan sebaliknya ada pendapat bertentangan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara tidak harus melalui penetapan hakim terlebih dahulu dan saksi tersebut dapat dilaporkan untuk disidik oleh kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus memberikan keterangan palsu di depan persidangan pengadilan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara keterangan palsu di bawah sumpah. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini, yaitu : 1. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi; 2. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan masalah ini adalah pendekatan undang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus; 3. Sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum serta komentar atas putusan-putusan Pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pasal 242 KUHP tetap dapat diterapkan dalam suatu kasus pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah meskipun tidak ada penetapan hakim dan penyidik kepolisian tetap berwenang melakukan penyidikan atas kasus keterangan palsu tersebut.

Kata kunci : Kewenangan Penyidik, Saksi, Keterangan Palsu.

ABSTRACT

Article 160 clause (4) act number 8 year 1981 about Criminal Code Procedure, regulated that before the witness gives testimony in the hearing, the withee is obliged to take an oath or appointment according to his/her own religion, that he will give actual information and none other than the truth. Oath severs to prevent a witness from giving information that is not in accordance with the actual circumstances (false information). In the case of providing false testimony in the proceeding, provided for in article 174 of Criminal Code Procedure and article 242 KUHP. But in the resolution of some false statement there are different views on the application of article 174 KUHAP and article 242 KUHP, where there is an opinion stating that the procedure of solving the false information problem does not need to go through the process of investigation by the police and there must be a judge determination at the time of the trial which states that the witness has given false information and the contrary there is another opinion which states that the settlement of the case does not have to go through the determination of the judge in advance and the witness maybe reported to be searched by the police. Based on the matter then the issues in this writing are the authority of police investigator in conducting an investigation into the case of false information in front of court proceedings and judge's judgment in deciding the case of false information. The research methods used in this paper are : 1. Type of research conducted is a legal research to solve the legal issues faced; 2. The problem approach used in this paper is Statute Approach, Case Approach, dan Conceptual Approach; 3. The source of legal material that is the primary legal material in the form of legislation, the draft of law making, and the judge's decisions. The secondary legal material include textbooks, law dictionaries, legal journals and comments on court decisions. Based on the research, article 242 KUHP remains applicable in the criminal case giving false statements under oath even though there is no stipulation of the judge and the police investigator remains authorized to investigate the false information.

Keywords : Authority of Investigator, Witness, False Information